



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH – Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/606 /Dikbud. IV/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " AL - AZHAR ASSAYUTI "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AL - AZHAR ASSAYUTI " Dusun Peresak Desa Lendang Belo Kec. Motong Gading Kab. Lombok Timur telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 593/PLS/2012 Akte Notaris Nomor: 60 tanggal 29 Oktober 2008
 - bahwa berdasarkan permohonan Izin Oprasional dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AL - AZHAR ASSAYUTI " Dusun Peresak Desa Lendang Belo Kec. Motong Gading Kab. Lombok Timur Nomor : 01/P.A/2018 tanggal 23 Desember 2018 dan Rekomendasi UPT Dikbud Nomor: 421/189/Undik/2018 tanggal 26 Desember 2018 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi Izin operasional penyelenggaraan.

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
" **AL - AZHAR ASSAYUTI** "

Nama Satuan PAUD : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
" **AL - AZHAR ASSAYUTI** "